



MANUAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 68/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaannya dilaksanakan seluruh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Untuk memastikan capaian kinerja organisasi tersebut memenuhi kriteria *Specific* atau tidak bermakna ganda, *Measurable* atau dapat diukur dengan jelas, *Agreeable* atau disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya, *Realistic* atau dapat dicapai dan target yang menantang, *Timebounded* atau memiliki batas waktu pencapaian dan *Continuously Improved* atau kualitas dan target berkembang dan selalu disempurnakan (SMART-C), maka perlu kiranya disusun sebuah pedoman pengukuran untuk mengukur capaian tersebut.

Ruang lingkup pedoman pengukuran capaian kinerja organisasi ini berisi tentang tata cara pengukuran capaian kinerja berdasarkan pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2024. Diharapkan pedoman pengukuran ini dapat menjadi acuan mengevaluasi sejauhmana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran *outcome* sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan terukurnya output dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Aceh Besar, 31 Januari 2024
Kepala
Manijo





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB 2. METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA	2
2.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Indikator Kinerja.....	2
2.2. Koreksi Data Indikator Kinerja	4
2.3. Organisasi Pengukuran Indikator Kinerja	4
2.4. Pelaporan Data Kinerja	4
BAB 3. PENETAPAN KINERJA.....	5
BAB 4. INFORMASI INDIKATOR KINERJA LEVEL II	7
4.1. Nilai PNBP yang Diperoleh	7
4.2. Persentase Pakan Mandiri yang Diproduksi	8
4.3. Presentase Calon Induk yang Diproduksi	9
4.4. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan	10
4.5. Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan	11
4.6. Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan.....	12
4.7. Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan	13
4.8. Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji.....	14
4.9. Persentase Pengujian Antimikrobia Resistan (AMR)	15
4.10. Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan	16
4.11. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPBAP Ujung Batee	17
4.12. Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA	18
4.13. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBAP Ujung Batee.....	19
4.14. Indeks pengelolaan kepegawaian	20



4.15.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	21
4.16.	Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya wilayah kerja BPBAP Ujung Batee	23
4.17.	Persentase penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee.....	24
4.18.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee	25
4.19.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee	26
4.20.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee	30
4.21.	Nilai Kinerja Anggaran BPBAP Ujung Batee	31
4.22.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee	32
4.23.	Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee	33
4.24.	Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee	34
DAFTAR ISTILAH		36

BAB I. PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi dimulai secara efektif dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada Diktum Ketiga Instruksi Presiden dimaksud, diamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menetapkan indikator dan target kinerja. Hal tersebut diperkuat kembali dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis di lingkungan Itjen KKP, diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) mengacu pada sasaran kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pemangku kepentingan.

Penggunaan metode BSC bertujuan agar pengelolaan kinerja lebih terukur dan terarah dengan menetapkan sasaran kinerja yang diharapkan. Untuk memastikan pelaksanaan kinerja telah mengacu pada target yang ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran kinerja secara periodik. Hasil pengukuran kinerja diperlukan sebagai masukan bagi pimpinan organisasi di dalam mengambil langkah antisipatif pada proses pencapaian kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu pedoman pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan hasil capaian atas suatu targetan kinerja dari suatu instansi/lembaga pada periode tertentu dengan. Pedoman pengukuran kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi suatu acuan dalam pengukuran sehingga hasil pengukurannya lebih akuntabel dan terukur, sebagaimana indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan pedoman tata cara pengukuran indikator atau manual indikator kinerja tahun 2024 lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee adalah untuk acuan bagi pimpinan unit kerja maupun pegawai lingkup BPBAP Ujung Batee di dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan pencapaian kinerja, agar selaras dengan butir-butir yang telah diperjanjikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya pedoman umum ini adalah 1) Tersedianya informasi cara pengukuran, pengolahan dan penyajian data; dan 2) Terukurnya output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB 2. METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA

2.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Indikator Kinerja

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	/BPBAP.UB/RC. /IV/2019
	Tanggal Pembuatan	April 2019
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	April 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA	Disahkan oleh	Kepala Balai
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE		M. Tahang
	Nama SOP	Pengukuran Indikator Kinerja
Dasar Hukum: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan, Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kualifikasi pelaksana: Memahami Kebijakan mengenai Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Instansi Pemerintah	
Keterkaitan:	Peralatan dan Perlengkapan: 1. ATK 2. Komputer 3. SK Pengelola Manajemen Kinerja	
Keterkaitan:	Pencatatan dan pendataan:	

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	Pengukuran Indikator Kinerja
2. Jenis Kegiatan	Rutin
3. Penanggung Jawab	a. Produk: Kepala Balai b. Kegiatan: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. Ruang Lingkup	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee

B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
Langkah Awal	Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaporkan rencana kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
Langkah Utama	Tim Pengelola SAKIP melaksanakan Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
Langkah Akhir	Tim Pengelola SAKIP mendokumentasikan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaporkan rencana kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee 2. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee menelaah rencana kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee dan memberikan arahan untuk membentuk Tim Pengelola SAKIP 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha menetapkan Tim Pengelola SAKIP
Langkah Utama	4. Tim Pengelola SAKIP melaksanakan Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee



	5. Tim Pengelola SAKIP menyerahkan draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha 6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha memeriksa kelengkapan dan substansi draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja, jika menyetujui memberikan paraf dan jika tidak menyetujui mengembalikan kepada Tim Pengelola SAKIP untuk diperbaiki 7. Kepala Balai memeriksa draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja, jika menyetujui memberikan tanda tangan dan memerintahkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk didokumentsikan dan didistribusikan. Jika tidak menyetujui mengembalikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk disempurnakan. 8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha memerintahkan Tim Pengelola SAKIP untuk mendokumentasikan
Langkah Akhir	9. Tim Pengelola SAKIP mendokumentasikan dan mendistribusikan Laporan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja

Alur mengenai SOP pengukuran indikator kinerja BPBAP Ujung Batee seperti pada tabel berikut:

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Balai	Tim Pengelola Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan rencana kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja BPBAP Ujung Batee				Kelengkapan	30 menit	Kesediaan dan arahan	
2	Menelaah rencana kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja BPBAP Ujung Batee dan memberikan arahan untuk membentuk Tim Pengelola SAKIP				Rencana Kerja	30 menit	Disposisi	
3	Membentuk Tim Pengelola SAKIP				Rencana Kerja	1 hari	Surat Keputusan	
4	Melaksanakan Pengukuran Indikator Kinerja				Surat Keputusan	3 hari	Konsep Hasil Pengukuran	
5	Menyerahkan draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha				Rencana Kerja	1 jam	Konsep Hasil Pengukuran	
6	Memeriksa kelengkapan dan substansi draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja, jika menyetujui memberikan paraf dan jika tidak menyetujui mengembalikan kepada Tim Pengelola SAKIP untuk diperbaiki				Konsep Hasil Pengukuran	1 hari	Konsep Hasil Pengukuran	
7	Memeriksa draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja, jika menyetujui memberikan tanda tangan dan memerintahkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk didokumentsikan dan didistribusikan. Jika tidak menyetujui mengembalikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk disempurnakan				Konsep Hasil Pengukuran	1 hari	Konsep Hasil Pengukuran, Disposisi	
8	Memerintahkan Tim Pengelola SAKIP untuk mendokumentasikan				Konsep Hasil Pengukuran, Disposisi	1 jam	Konsep Hasil Pengukuran, Disposisi	
9	Mendokumentasikan dan mendistribusikan Laporan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha				Konsep Hasil Pengukuran, Disposisi	1 hari	Dokumentasi Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	
10	Melaporkan Hasil Kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja BPBAP Ujung Batee				Dokumentasi Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	1 jam	Dokumentasi Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	

2.2. Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya, data-data capaian kinerja dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yakni data sangat sementara, data sementara, dan data final, yang disesuaikan dengan perkembangan capaian dan realisasi yang bersifat dinamis. Kondisi ini memungkinkan untuk melakukan langkah koreksi untuk mengarah ke perbaikan data dan update kinerja.

Untuk melakukan perbaikan atau koreksi terhadap data kinerja dapat dilakukan langkah-langkah sebagaimana berikut:

- a. Usulan perbaikan atau koreksi diajukan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku penanggung jawab data kinerja sesuai jenis spesifik datanya, disertai dengan data dukung sebagai bukti kepada Kepala Balai.
- b. Berdasarkan disposisi Kepala Balai secara berjenjang, usulan perbaikan atau koreksi yang diajukan selanjutnya dipelajari serta dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Pengukuran Data Kinerja. Apabila usulan koreksi disetujui, maka akan dilakukan pengesahan ulang oleh Kepala Balai untuk selanjutnya akan dilakukan publikasi ulang.
- c. Untuk data capaian kinerja antara pada periode triwulanan (triwulan I, triwulan II dan triwulan III), batas waktu usulan koreksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah batas akhir pelaporan per periode triwulan.
- d. Untuk periode triwulan IV sebagai pendataan data capaian terakhir, batas waktu usulan koreksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir periode triwulan IV.

2.3. Organisasi Pengukuran Indikator Kinerja

Untuk dapat melakukan pendataan kinerja secara terorganisir dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pada setiap tingkatan pengukuran data kinerja perlu ditetapkan dalam suatu tim pengukuran data kinerja, dengan ketentuan pembentukan tim secara terinci diatur masing-masing unit kerja dengan mengacu pada Pedoman Umum Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Lingkup Satker BPBAP Ujung Batee.

2.4. Pelaporan Data Kinerja

Dalam pelaksanaan pengukuran data kinerja, masing masing penanggungjawab kinerja menyampaikan laporan melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja pelaksana kegiatan sampai ke tingkat eselon I. Pelaporan data kinerja harus selaras dengan tingkatan unit organisasi dan diatur dalam Pedoman Umum Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Satker BPBAP Ujung Batee.

BAB 3. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPBAP Ujung Batee terdiri dari 7 sasaran kegiatan dengan 24 indikator kinerja sebagai berikut.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPBAP Ujung Batee	1	Nilai PNBP yang diperoleh	Rupiah	1.232.517.000
2	Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidayaan ikan	2	Persentase pakan mandiri yang diproduksi	Persen	80
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	3	Persentase calon induk unggul yang diproduksi	Persen	100
		4	Persentase bantuan calon induk yang disalurkan	Persen	75
		5	Persentase bantuan benih yang disalurkan	Persen	75
		6	Persentase sarana dan prasarana Bioflok yang disalurkan	Persen	100
		7	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan	Persen	100
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya	8	Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji	Persen	100
		9	Persentase pengujian antimikrobia resistan (AMR)	Persen	100
5	Meningkatnya kualitas pengendalian pakan dan obat ikan	10	Persentase pakan ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan	Persen	100
6	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee	11	Nilai penilaian mandiri SAKIP BPBAP Ujung Batee	Nilai	82
		12	Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA	Persen	91
		13	Indeks Profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee	Indeks	85
		14	Indeks pengelolaan kepegawaian	Indeks	4
		15	Hasil penilaian pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	Nilai	76
		16	Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya wilayah kerja BPBAP Ujung Batee	Persen	86



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
		17	Persentase penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee	Persen	100
		18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee	Persen	80
		19	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee	Nilai	93,76
		20	Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee	Nilai	80
		21	Nilai Kinerja Anggaran BPBAP Ujung Batee	Nilai	86
		22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPBAP Ujung Batee	Nilai	80
		23	Nilai pengawasan kearsipan BPBAP Ujung Batee	Nilai	75
		24	Persentase layanan perkantoran BPBAP Ujung Batee	Persen	75

BAB 4. INFORMASI INDIKATOR KINERJA LEVEL II

4.1. Nilai PNBP yang Diperoleh

KODE INDIKATOR	:	IKU1
SASARAN KEGIATAN	:	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPBAP Ujung Batee
INDIKATOR KINERJA	:	Nilai PNBP yang diperoleh
DESKRIPSI		
DEFINISI Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pedoman PNBP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai PNBP satker BPBAP Ujung Batee adalah PNBP yang telah disetorkan ke kas negara yang terdiri dari yaitu: - Pendapatan non-SDA fungsional - Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya (425112) - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya (425289) - Pendapatan Penggunaan Saran dan Prasarana (425151) - Pendapatan non-SDA umum - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) - Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119)		
FORMULA Nilai PNBP satker BPBAP Ujung Batee = Jumlah PNBP yang telah disetorkan ke kas negara		
SATUAN PENGUKURAN	:	Rupiah
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Subbagian Umum
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

4.2. Persentase Pakan Mandiri yang Diproduksi

MANUAL IKU LEVEL 2		IKU2
SASARAN STRATEGIS	:	Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidaya ikan
INDIKATOR KINERJA	:	Persentase pakan mandiri yang produksi (%)
DESKRIPSI		
DEFINISI Indikator kinerja ini merupakan data dan informasi produksi pakan ikan mandiri yang dihasilkan guna menyediakan pakan yang berkualitas untuk operasional budidaya ikan yang diproduksi. Tujuannya dalam rangka mengoptimalkan unit produksi pakan ikan skala medium yang ada di UPT untuk memproduksi pakan ikan dan memaksimalkan penggunaan bahan baku yang tersedia. Volume bahan baku pakan ikan yang tersedia adalah volume pakan ikan yang akan diproduksi ditambahkan estimasi loss/penyusutan bahan baku pakan yang terjadi selama proses produksi dan penyusutan kadar air bahan baku setelah dikeringkan $\pm 20\%$.		
FORMULA $\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah pakan yang diproduksi}}{\text{Target produksi pakan mandiri}} \times 100\%$		
SATUAN PENGUKURAN	:	Persen
JENIS ASPEK TARGET	:	Kuantitas/ Output
TINGKAT VALIDITAS	:	Ouput Kendali Tinggi
UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Sub Koordinator Pengujian dan Dukungan Teknis
STATUS DATA	:	Raw Data
JENIS PERHITUNGAN DATA	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

4.3. Presentase Calon Induk yang Diproduksi

MANUAL IKU LEVEL 2		IKU3
SASARAN STRATEGIS	:	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
INDIKATOR KINERJA	:	Presentase calon induk yang diproduksi (Ekor)
DESKRIPSI		
DEFINISI Produksi induk unggul yang diproduksi BPBAP Ujung Batee untuk mendukung ketersediaan kebutuhan induk unggul sebagai pengganti induk yang telah afkir dan atau untuk didistribusikan ke pembudidaya.		
FORMULA Presentase = $\frac{\text{Jumlah calon induk yang diproduksi}}{\text{Target produksi calon induk}} \times 100\%$		
SATUAN PENGUKURAN	:	Persen
JENIS ASPEK TARGET	:	Kuantitas/ Output
TINGKAT VALIDITAS	:	Ouput Kendali Tinggi
UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Sub Koordinator Pengujian dan Dukungan Teknis
STATUS DATA	:	Raw Data
JENIS PERHITUNGAN DATA	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

4.4. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan

MANUAL IKU LEVEL 2		IKU4
SASARAN STRATEGIS	:	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
INDIKATOR KINERJA	:	Persentase bantuan calon induk yang disalurkan (%)
DESKRIPSI		
DEFINISI Calon Induk unggul yang didistribusikan kepada masyarakat sebagai bantuan yang penyalurannya berdasarkan usulan masyarakat dan sesuai petunjuk teknis bantuan pemerintah. Persentase capaian diukur berdasarkan jumlah penyaluran bantuan calon induk ikan yang telah terverifikasi berdasarkan usulan masyarakat dibandingkan dengan jumlah target bantuan calon induk ikan sesuai anggaran yang disediakan.		
FORMULA $\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah bantuan calon induk ke masyarakat}}{\text{Jumlah usulan bantuan calon induk dari masyarakat yang memenuhi syarat}} \times 100\%$		
SATUAN PENGUKURAN	:	Persen
JENIS ASPEK TARGET	:	Kuantitas/ Output
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Sub Koordinator Pengujian dan Dukungan Teknis
STATUS DATA	:	Raw Data
JENIS PERHITUNGAN DATA	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

4.5. Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan

MANUAL IKU LEVEL 2		IKU5
SASARAN STRATEGIS	:	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
INDIKATOR KINERJA	:	Persentase bantuan benih yang disalurkan (%)
DESKRIPSI		
DEFINISI Benih yang disalurkan ke masyarakat sebagai bantuan benih ikan kepada masyarakat pembudidaya. Benih dan larva yang ditafsirkan sebagai benih bermutu yang dihitung sebagai capaian indikator kinerja adalah seluruh benih yang diserahkan sebagai bantuan dengan disertai berita acara serah terima.		
FORMULA $\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah bantuan benih ke masyarakat}}{\text{Jumlah usulan bantuan benih dari masyarakat yang memenuhi syarat}} \times 100\%$		
SATUAN PENGUKURAN	:	Persen
JENIS ASPEK TARGET	:	Kuantitas/ Output
TINGKAT VALIDITAS	:	Ouput Kendali Tinggi
UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Sub Koordinator Pengujian dan Dukungan Teknis
STATUS DATA	:	Rawa Data
JENIS PERHITUNGAN DATA	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

4.6. Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan

MANUAL IKU LEVEL 2		IKU6
SASARAN STRATEGIS	:	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
INDIKATOR KINERJA	:	Persentase sarana dan prasarana Bioflok yang disalurkan (%)
DESKRIPSI IKU		
DEFINISI Dalam rangka memperkenalkan dan menerapkan budidaya ikan sistem bioflok kepada masyarakat, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada Tahun Anggaran 2024 melaksanakan penyaluran Bantuan Pemerintah berupa Sarana dan Prasarana Bioflok. Sasaran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Bioflok Tahun Anggaran 2024 adalah tersalurkannya paket bantuan sarana dan prasarana Bioflok kepada penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku FORMULA $\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi bantuan sarana produksi bioflok ke masyarakat}}{\text{Target bantuan sarana produksi bioflok ke masyarakat}} \times 100\%$		
SATUAN PENGUKURAN	:	Persen
JENIS ASPEK TARGET	:	Kuantitas/ Output
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Sub Koordinator Pengujian dan Dukungan Teknis
STATUS DATA	:	Hasil perhitungan raw data
JENIS PERHITUNGAN DATA	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

4.7. Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan

MANUAL IKU LEVEL 2		IKU7
SASARAN STRATEGIS	:	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
INDIKATOR KINERJA	:	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan (%)
DESKRIPSI IKU		
DEFINISI Pengembangan teknologi perikanan budidaya salah satunya dengan melakukan diseminasi. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang interaktif dalam menyampaikan informasi yang mana ditujukan kepada kelompok masyarakat ataupun individu.		
FORMULA $\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi diseminasi teknologi ke masyarakat}}{\text{Target diseminasi teknologi ke masyarakat}} \times 100\%$		
SATUAN PENGUKURAN	:	Persen
JENIS ASPEK TARGET	:	Kuantitas/ Output
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Sub Koordinator Pengujian dan Dukungan Teknis
STATUS DATA	:	Hasil perhitungan raw data
JENIS PERHITUNGAN DATA	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

4.8. Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji

MANUAL IKU LEVEL 2		IKU8
SASARAN STRATEGIS	:	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya
INDIKATOR KINERJA	:	Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji (%)
DESKRIPSI		
DEFINISI Layanan pengujian sampel yang dilakukan oleh laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan BPBAP Ujung Batee berdasarkan tujuan pemeriksaan terdiri dari pengujian Kualitas Air, Histopatologi, Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Nutrisi Pakan. Jumlah yang dihitung sebagai capaian adalah banyak sampel pengujian yang masuk baik secara internal maupun eksternal, bukan berdasarkan banyaknya kegiatan pengujian di setiap parameter yang mampu diselesaikan oleh laboratorium uji.		
FORMULA $\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah pengujian sampel layanan kesehatan ikan}}{\text{Target pengujian sampel layanan kesehatan ikan}} \times 100\%$		
SATUAN PENGUKURAN	:	Persen
JENIS ASPEK TARGET	:	Kuantitas/ Output
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan BPBAP Ujung Batee
STATUS DATA	:	Raw Data
JENIS PERHITUNGAN DATA	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

4.9. Persentase Pengujian Antimikrobia Resistan (AMR)

MANUAL IKU LEVEL 2		IKU9
SASARAN STRATEGIS	:	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya
INDIKATOR KINERJA	:	Persentase pengujian antimikrobia resistan (AMR) (%)
DESKRIPSI		
DEFINISI Resistensi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Pengendalian Resistansi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan. Semakin kecil tingkat resistansi mikrobanya, semakin bagus pengendalian resistansi antimikrobanya.		
FORMULA $\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah sampel yang diuji AMR}}{\text{Target sampel yang diuji AMR}} \times 100\%$		
SATUAN PENGUKURAN	:	Persen
JENIS ASPEK TARGET	:	Kuantitas/ Output
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Sub Koordinator Uji Terap Teknik dan Kerjasama
STATUS DATA	:	Raw Data
JENIS PERHITUNGAN DATA	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

4.10. Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan

MANUAL IKU LEVEL 2		IKU10
SASARAN STRATEGIS	:	Meningkatnya kualitas pengendalian pakan dan obat ikan
INDIKATOR KINERJA	:	Persentase pakan ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan (%)
DESKRIPSI		
DEFINISI Indikator kinerja ini merupakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pengujian laboratorium nutrisi dan mutu pakan. Pengujian nutrisi pada sampel pakan ikan meliputi parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Pengujian mutu pakan pada sampel pakan ikan yaitu pengujian kontaminan pakan yang terdiri atas kontaminan logam berat (Pb, Cd dan Hg), antibiotik (nitrofur, kloramfenikol, oksitetrasiklin), mikotoksin (afolatoksin) dan melamin. FORMULA $\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah sampel pakan ikan yang diuji nutrisi}}{\text{Target sampel pakan ikan yang diuji nutrisi}} \times 100\%$		
SATUAN PENGUKURAN	:	Persen
JENIS ASPEK TARGET	:	Kuantitas/ Output
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan BPBAP Ujung Batee
STATUS DATA	:	Raw Data
JENIS PERHITUNGAN DATA	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

4.11. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPBAP Ujung Batee

KODE INDIKATOR	:	IKM11
SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee
INDIKATOR KINERJA	:	Nilai penilaian mandiri SAKIP BPBAP Ujung Batee (Nilai)
DESKRIPSI		
DEFINISI		
SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP). Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%). Nilai rekonsiliasi SAKIP lingkup BPBAP Ujung Batee merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP.		
FORMULA		
Capaian diukur dengan instrumen Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 aspek, sebagai berikut:		
- Aspek Kepatuhan (bobot 25%), yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja: 1) Perjanjian Kinerja; b) Manual Indikator Kinerja; c) Rincian Target Indikator; d) Laporan Kinerja; dan e) Data Dukung Laporan Kinerja. - Aspek Kesesuaian (bobot 25%), yaitu evaluasi kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerja: - Kesesuaian Target Kinerja (Perjanjian Kinerja – Laporan Kinerja/LCK – Aplikasi kinerja) - Kesesuaian Realisasi Kinerja (Laporan Kinerja/LCK – Aplikasi kinerja) - Kesesuaian pada Sistem Aplikasi (Manual IKU – Rincian Target IKU – Aplikasi kinerja). - Aspek Ketercapaian (bobot 30%), diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Aplikasi Kinerja. - Aspek Ketepatan (bobot 20%), diukur dari ketepatan waktu pelaporan atas LKJ ke atasan, dan Pelaporan dokumen ke aplikasi e-Sakip Reviu.		
SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

4.12. Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA

KODE INDIKATOR	:	IKM12
SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee
INDIKATOR KINERJA	:	Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA (%)
DESKRIPSI		
DEFINISI Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha budidaya ikan. Pendataan KUSUKA dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, dengan baseline data hasil pendataan terakhir tahun 2022 (31 Desember 2022).		
FORMULA Cara penghitungan Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA. Dihitung berdasarkan jumlah KUSUKA yang telah valid pada setiap unit kerja eselon I pada laman satu data KKP, dengan rumus: $\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah pelaku usaha budidaya ikan yang terdaftar di database}}{\text{Total target pelaku usaha budidaya ikan}} \times 100$ Ket: - Proses validasi KUSUKA perseorangan sampai dengan Blok Umum validasi by system - Proses validasi KUSUKA Koorporasi sampai dengan Blok Umum validasi by produsen data		
SATUAN PENGUKURAN	:	Persen
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Pusdatin KKP
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

4.13. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBAP Ujung Batee

KODE INDIKATOR	:	IKM13
SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee
INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee (indeks)
DESKRIPSI		DEFINISI Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. FORMULA Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 dimensi, meliputi: 1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai. 2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara. 3. Kinerja diukur dari indikator penilaian kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Prilaku kerja. 4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat)
SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Biro Kepegawaian (http://ropeg.kkp.go.id)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

4.14. Indeks pengelolaan kepegawaian

KODE INDIKATOR	:	IKM14
SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee
INDIKATOR KINERJA	:	Indeks pengelolaan kepegawaian (Indeks)
DESKRIPSI		

DEFINISI

Pengelolaan kepegawaian adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses Mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CANS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. Indeks pengelolaan kepegawaian merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam stantar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapkan dengan mengkonversikan persentase rata-rata dengan nilai six sigma).

FORMULA

Nilai diukur berdasarkan 3 komponen:

No.	Komponen	Nilai
1	Rata-rata persentase jumlah SK terkait proses mutasi yang ditetapkan dibandingkan dengan jumlah berkas proses mutasi yang diverifikasi	40
2	Rata-rata persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan yang ditetapkan dibandingkan dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi	30
3	Tersedianya informasi SDM aparatur yang akuntabel	30
	Jumlah Nilai	100

Indikator capaian Indeks :

Nilai capaian dikonversikan ke dalam kategori berdasarkan konversi nilai dengan six sigma

Nilai	Predikat	Indeks
< 75	Sangat di bawah rata-rata	1
76 – 80	Di bawah rata-rata	2
81 – 85	Rata-rata	3
86 – 90	Di atas rata-rata	4
91 – 95	Baik	5
> 95	Sangat baik	6

Formulasi Perhitungan per Komponen

1. Rata-rata persentase jumlah SK terkait proses mutasi yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses mutasi yang diverifikasi

$$\sum\% = [\sum (\frac{\text{jumlah_SK_yang_ditetapkan}}{\text{Jumlah_berkas_yang_diverifikasi}} \times 100\%)] \times 40$$
2. Rata-rata persentase jumlah dokumen terkait proses ketatausahaan yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi

$$\sum\% = [\sum (\frac{\text{jumlah_dokumen_yang_ditetapkan}}{\text{Jumlah_berkas_yang_diverifikasi}} \times 100\%)] \times 30$$
3. Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel

$$\sum\% = [\sum (\frac{\text{jumlah_dokumen}}{\text{Jumlah_target_dokumen}} \times 100\%)] \times 30$$

SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Bagian SDMAO DJPB KKP
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

4.15. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

KODE INDIKATOR	:	IKM15
SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee
INDIKATOR KINERJA	:	Hasil penilaian pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)
DESKRIPSI		

DEFINISI

Zona integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Penguatan Pengawasan;

5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penilaian mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KKP;
3. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 403/KEP-ITJEN/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan ZI Menuju WBK/ WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penilaian:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan subkomponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

FORMULA

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP.

SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

4.16. Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya wilayah kerja BPBAP Ujung Batee

KODE INDIKATOR	:	IKM16
SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee
INDIKATOR KINERJA	:	Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya wilayah kerja BPBAP Ujung Batee (%)
DESKRIPSI		
DEFINISI Penghitungan Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya. Perhitungan Persentase jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang perikanan budidaya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budidaya wilker BPBAP Ujung Batee. FORMULA - Perhitungan persentase jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang perikanan budidaya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budidaya yang dimuat di berbagai media - Nilai Perhitungan persentase pemberitaan netral dan positif yang terdapat di media - Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian berdasarkan 2 tolok ukur: - Pemberitaan netral dan positif - Total pemberitaan sub sektor perikanan budidaya - Komponen pembentuk dan cara mengukur yaitu: - Penilaian dilakukan setiap triwulan; - Pengukuran dokumen yang terdiri dari jumlah pemberitaan netral dan positif - Pengukuran total pemberitaan sub sektor perikanan budidaya $\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah pemberitaan netral dan positif}}{\text{Jumlah pemberitaan sub sektor perikanan budidaya}} \times 100$		
SATUAN PENGUKURAN	:	Persen
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Hubungan Masyarakat Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

4.17. Persentase penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee

KODE INDIKATOR	:	IKM17
SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee
INDIKATOR KINERJA	:	Persentase penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee (%)
DESKRIPSI		
DEFINISI Persentase penyelesaian LHP BPK atas BPBAP Ujung Batee merupakan persentase penyelesaian tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas BPBAP Ujung Batee sebagai pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah ditindaklanjuti/diselesaikan oleh BPBAP Ujung Batee. Kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.		
FORMULA $\% \text{ Penyelesaian LHP} = \frac{\text{Jumlah temuan pada LHP yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan pada LHP}} \times 100$ Jika tidak ada temuan maka capaian atas indikator kinerja ini adalah sama dengan target sehingga persentase capaian atas target adalah 100%.		
SATUAN PENGUKURAN	:	Persen
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal KKP
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

4.18. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee

KODE INDIKATOR	:	IKM18
SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee
INDIKATOR KINERJA	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee (%)
DESKRIPSI		
DEFINISI Persentase pemenuhan rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBAP Ujung Batee merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan 3 tahun 2020. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berdasarkan pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPBAP Ujung Batee yang menjadi objek pengawasan Itjen. Capaian indikator dihitung berdasarkan hasil dokumen tindak lanjut yang telah tuntas diselesaikan dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan yang dilakukan dalam satuan persen (%).		
FORMULA $\% \text{ Rekomendasi yang dimanfaatkan} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen}} \times 100$ Jika tidak ada rekomendasi maka capaian atas indikator kinerja ini adalah sama dengan target sehingga persentase capaian atas target adalah 100%.		
SATUAN PENGUKURAN	:	Persen
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP (Aplikasi SIDAK)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

4.19. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee

KODE INDIKATOR	:	IKM19
SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee
INDIKATOR KINERJA	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee (Nilai)
DESKRIPSI		

DEFINISI

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA > 70

FORMULA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobor Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$

- Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
 - ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
 - ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
 - ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik
$$IKPA \text{ Rev} = IKPA \text{ Rev} = \frac{\sum_{i=1}^n RRev \ n}{n}$$
- Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%
 - ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
 - ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
 - ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

$$\text{Belanja Pegawai: DevDIPA BPeg} = \frac{||R \text{ BPeg } n - RPD \text{ BPeg } n||}{RPD \text{ B Peg } n} \times 100$$

$$\text{Belanja Barang: DevDIPA BBar} = \frac{||R \text{ BBar } n - RPD \text{ BBar } n||}{RPD \text{ B Bar } n} \times 100$$

$$\text{Belanja Modal: DevDIPA BMod} = \frac{||R \text{ BMod } n - RPD \text{ BMod } n||}{RPD \text{ B Mod } n} \times 100$$

$$\text{Seluruh Jenis Belanja: DevDIPA } n = \frac{||Dev \text{ DIPA BPeg} + Dev \text{ DIPA BBar} + Dev \text{ DIPA BMod}||}{3}$$

3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%

- ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- ✓ Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Belanja Pegawai	20%	50%	75%	95%
Belanja Barang	15%	50%	70%	90%
Belanja Modal	10%	40%	70%	90%

Target Triwulan dihitung dengan: $TA_n = TPBPeg + TPBBBar + TPBMod$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan:

$$TPBelPeg_n = \text{Pagu BPeg} \times \text{Target BPeg Tw ke } - n$$

$$TPBelBar_n = \text{Pagu BBar} \times \text{Target BBar Tw ke } - n$$

$$TPBelMod_n = \text{Pagu BMod} \times \text{Target BMod Tw ke } - n$$

$$\text{Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan: } NKPA_n = \frac{(PAN)}{(TPn)} \times 100$$

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- ✓ Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- ✓ Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- ✓ Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA \text{ BK} = (NK - Kw * 40\%) + (NK \text{ Dini} * 30\%) + (NK \text{ BM} * 30\%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai

- ✓ 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontaktual
- ✓ Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- ✓ Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- ✓ Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

% GUP disebulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- ✓ Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikekola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran\ TUP}{TUP} \times 100$$

- ✓ Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV
- ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- ✓ Rasio Dispensasi (permil): $RDSPM = \left(\frac{SPM\ Dispensasi}{SPM\ Tw\ UV} \right) \times 1000$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)

- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK\ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- ✓ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- ✓ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right)$$

- ✓ Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Ditjen Anggaran Kemenkeu (https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

4.20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee

KODE INDIKATOR	:	IKM20
SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee
INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee (Nilai)
DESKRIPSI		
DEFINISI Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit kerja terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.		
FORMULA 1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (5%). 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (10%). 3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (10%). 4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2021 (10%) 5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (5%).		
SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal KKP
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

4.21. Nilai Kinerja Anggaran BPBAP Ujung Batee

KODE INDIKATOR	:	IKM21
SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee
INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Kinerja Anggaran BPBAP Ujung Batee (Nilai)
DESKRIPSI		

DEFINISI

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- Baik, apabila NKA >80 - 90;
- Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- Sangat Kurang, apabila ≤ 50

FORMULA

Formula Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$$

Keterangan:

NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian output program

CRO : capaian ro

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

W_p : bobot penyerapan anggaran

W_k : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan

W_{COP} : bobot capaian Output Program

W_{CRO} : bobot capaian RO

Formulasi Aspek Manfaat

$$NKA\ K/L = \frac{CSS + \text{rata} - \text{rata nilai kinerja anggaran tingkat unit eselon I}}{2}$$

Keterangan:

NKA K/L : nilai kinerja anggaran tingkat kementerian/ lembaga

CSS : capaian sasaran strategis/ nilai kinerja kementerian/ lembaga atas aspek manfaat

W_E : bobot efisiensi

Bobot masing masing variabel aspek implementasi sebagai berikut:

W_P = 9,7%

W_K = 18,2%

W_{COP} = W_{CRO} = 43,5 %

W_E = 28,6%

SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Ditjen Anggaran Kemenkeu (http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/)
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

4.22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee

KODE INDIKATOR	:	IKM22
SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee
INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPBAP Ujung Batee (Nilai)
DESKRIPSI	:	
DEFINISI Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) unit kerja terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. FORMULA 1. Telah menyusun Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%) 2. Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%) 3. Paket pengadaan melalui penyedia yang telah diumumkan dalam SIRUP (5%)		

4. Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%)
5. HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%)
6. Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang dilaksanakan melalui SPSE (10%)
7. Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%)
8. Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
9. Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
10. Kesesuaian spesifikasi pengadaan barang dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%)
11. Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%)
12. Hasil pengawasan inspektorat mitra terhadap kegiatan PBJ yang ditindaklanjuti (15%)
13. Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)

SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal KKP
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

4.23. Nilai Pengawasan Kearsipan BPAP Ujung Batee

KODE INDIKATOR	:	IKM23
SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPAP Ujung Batee
INDIKATOR KINERJA	:	Nilai pengawasan kearsipan BPAP Ujung Batee (Nilai)
DESKRIPSI		

DEFINISI

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk

dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

FORMULA

$$\text{Nilai} = \sum ((\text{Jumlah Nilai Akhir PAD} \times \text{Bobot}) + (\text{Jumlah Nilai Akhir SDK} \times \text{Bobot}))$$

SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Pusdatin
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

4.24. Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee

KODE INDIKATOR	:	IKM24
SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee
INDIKATOR KINERJA	:	Persentase layanan perkantoran BPBAP Ujung Batee (%)
DESKRIPSI		

DEFINISI

Layanan perkantoran merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya. Selain pelayanan internal dalam kegiatan layanan perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja.

FORMULA

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah layanan perkantoran yang diselesaikan}}{\text{Jumlah permintaan layanan perkantoran}} \times 100$$

SATUAN PENGUKURAN	:	Persen
TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
PENANGGUNG JAWAB	:	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
SUMBER DATA	:	Sub Bagian Tata Usaha
POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir



METODE CASCADING	:	Buat Baru
POLARISASI	:	Maximize
PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

DAFTAR ISTILAH

1. **Indikator** : ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
2. **Kinerja** : suatu hasil pada sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.
3. **Indikator kinerja** : ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
4. **Pengukuran Kinerja** : suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.
5. **Pengukuran data kinerja** : kegiatan pengukuran data dan capaian kinerja unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
6. **Pelaporan data kinerja** : salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.
7. **Perspektif Stakeholder** : sudut pandang organisasi yang berfokus pada bagaimana organisasi memehuni harapan *stakeholder*.
8. **Perspektif Customer** : sudut pandang organisasi yang berfokus pada kepuasan *customer* (pengguna layanan).
9. **Perspektif Internal Process** : sudut pandang organisasi yang berfokus pada proses bisnis utama di dalam organisasi untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*.
10. **Perspektif Learn and Growth** : sudut pandang organisasi yang berfokus pada sumber daya internal organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan internal.
11. **Rencana Aksi** disingkat RA : satu atau beberapa langkah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target indikator kinerja sehingga berimplikasi pada pencapaian SS.
12. **Cascading** : proses penjabaran dan penyelarasan SS, indikator kinerja, dan target indikator kinerja ke level unit organisasi yang lebih rendah.
13. **Kontrak Kinerja** : dokumen kesepakatan antara atasan langsung dengan bawahan tentang terget kinerja dalam periode 1 (satu) tahun.

14. **Penghitungan Maximize** : Indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu indikator kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.
15. **Penghitungan Minimize** : indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu Indikator Kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik. Rumus capaian untuk indikator kinerja minimize adalah: $(1 + (1 - \text{realisasi} / \text{target})) \times 100\%$.
16. **Penghitungan Stabilize** : Indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu indikator kinerja yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.
17. **Adopsi Langsung** : langsung menurunkan Sasaran Strategi, KPI dan Target dari atasan.
18. **Lingkup Dipersempit** : mempersempit lingkup sesuai dengan bidang masing-masing.
19. **Komponen Pembentuk** : memisahkan Sasaran Strategi atau KPI berdasarkan komponen pembentuk pada masing-masing bagian.
20. **Buat baru** : membuat Sasaran Strategi, KPI dan Target yang baru.
21. **Akumulasi** : IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian IKU bawahannya.
22. **Kontribusi** : IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung berdasarkan kontribusi pencapaian IKU dari bawahannya (biasanya untuk komponen pembentuk).
23. **Rata-rata** : IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian rata-rata pencapaian IKU bawahannya.
24. **Sama Persis** : IKU yang mempunyai metode adopsi langsung.
25. **Jenjang pengelola** : merupakan penanggungjawab dalam melakukan pengelolaan (pelaksanaan dan pengukuran) terhadap capaian IKU (pengelola adalah unit kerja setingkat eselon III).